

KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PERKARA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

Dryan Khaula C U

Jl. Dr. Wahidin no 1 Solo

Email : dryan.cleanbar@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine judex juris consideration to grant the request of the Defendant's Cassation on the basis of a judex facti error in its consideration to break the narcotic crime in accordance with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that judex juris considerations granted the Defendant's Cassation request on the basis of a judex facti mistake in Medan High Military Court I in its consideration to decide on narcotics crime. The Supreme Court stated in its consideration if the information given by the witnesses presented in the trial regarding the ecstasy possession in the Defendant's bag was based on doubt, therefore the Supreme Court overturned the judex facti a quo decision then tried the case itself which essentially stated that The defendant was not guilty of committing a criminal act, acquitting the Defendant. Therefore, the consideration of the Supreme Court is in accordance with Article 243 jo Article 189 paragraph (1) of the KUHPM which principally regulates how to hear at the level of Cassation and impose a free decision if it is not proven guilty.

Keywords: *Cassation, Narcotic's Crime, Military*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan judex juris mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan judex facti dalam pertimbangannya memutus tindak pidana narkotika disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan judex juris mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan judex facti Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangannya memutus tindak pidana narkotika. Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya jika keterangan yang diberikan oleh para saksi yang dihadirkan di persindangan perihal kepemilikan narkotika berjenis ekstasi yang terdapat dalam tas Terdakwa didasarkan pada keraguan oleh sebab itu Mahkamah Agung membatalkan Putusan judex facti a quo kemudian mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan Terdakwa tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) KUHPM yang pada pokoknya mengatur tentang cara mengadili pada tingkat Kasasi dan penjatuhan putusan bebas jika tidak terbukti bersalah.

Kata Kunci: *Kasasi, Tindak Pidana Narkotika, Militer.*

A. PENDAHULUAN

Keseriusan tiap-tiap negara dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan Narkotika telah mendorong lahirnya konvensi internasional yang diterima secara umum oleh bangsa-bangsa di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penanggulangan bahaya Narkotika yang sebelumnya telah berkali-kali mengadakan pertemuan-pertemuan dalam membahas masalah penyalahgunaan Narkotika (Soedjono Dirdjosisworo, 1987: 208). Keseriusan tersebut kemudian telah diupayakan sejak beberapa dasawarsa terakhir diantaranya *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 yang kemudian diubah dengan *Procotocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1971, *Convention on Psychotropic Substance* tahun 1971 dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 (Siswanto, 2012: 44).

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional (Imawati Septianingsih, 2014: 2-3).

Sepanjang tahun 2017, Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) telah mengungkap 46.537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Atas pengungkapan kasus tersebut, BNN menangkap 58.365 Tersangka dan 79 Tersangka yang mencoba melawan petugas ditembak mati. Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN telah menyita ratusan ton barang bukti narkoba dari tangan pelaku yang diketahui sebagai bandar hingga sindikat Narkoba yang berada di Indonesia yakni 4,71 ton sabu-sabu, 151,22 ton ganja, dan 2.940.748 butir pil Ekstasi dan 627,84 kilogram ekstasi cair. BNN juga telah mengidentifikasi sebanyak 68 jenis narkoba baru yang telah masuk dan beredar luas di Indonesia dan diantara 60 jenis narkoba baru yang sudah memiliki ketetapan hukum terkait penyalahgunaan Narkoba (<https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full> diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 12.01 WIB).

Penegakan hukum di bidang tindak pidana narkotika menjadi keseriusan Pemerintah Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian mengamanatkan pembentukan lembaga khusus yang menangani permasalahan seputar Narkotika yakni Badan Narkotika Nasional. Terlepas dari meruahnya kebijakan penanggulangan tidak pidana narkotika, salah satu yang tidak kalah penting adalah subjek dari narkotika tersebut. Subjek dari narkotika tidak memandang umur, status, latar belakang, profesi bahkan gender. Begitu-pun dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) dapat pula menjadi pengguna narkotika. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwa pada tahun 2016, jumlah kasus narkoba yang melibatkan TNI adalah 235 Kasus, tahun 2017

sebanyak 482 kasus. Terhadap fakta sebagaimana disebutkan di atas, penegakan hukum (law enforcement) menjadi hal yang mutlak diutamakan. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-penyebab-anggota-tni-sampai-jadi-pecandu-narkoba.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 13.13 WIB).

Perbincangan perihal penegakan hukum pidana, tidak bisa lepas dari sistem peradilan pidana, karena agar hukum pidana dapat diterapkan maka dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia, oleh karena itu dalam pergerakannya selalu mengalami interaksi, inter-koneksi dan inter-dependensi dengan lingkungan serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (Muladi, 1995: 7). Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 (lima) macam jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi, tiap-tiap peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri. Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Perkara pidana, Terdakwa selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil –termasuk Terdakwa yang berasal dari kalangan Polisi Republik Indonesia- atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (khusus perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang Terdakwa berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum, pidana khusus atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankom, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer. Realita mengungkapkan bahwa dari sekian banyak rakyat Indonesia, hanya sedikit yang menaruh perhatian pada hukum militer. Sebagian dari mereka beranggapan hukum militer cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata (Muhammad Ishar Helmi, 2013: 305).

Penatalaksanaan hukum pidana materil maka dibutuhkan instrument hukum pidana formil. Perspektif hukum formil dalam konteks penegakan hukum materil di lingkungan Peradilan Militer menginduk pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Selanjutnya disingkat KUHAPM). Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi dalam perkara tindak pidana narkoba secara khusus dalam konteks Peradilan Militer. Upaya hukum merupakan hak yang diberikan oleh hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat KUHAPM) membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam bagian kesembilan, paragraf kedua tentang Pemeriksaan tingkat Kasasi secara khusus dalam Pasal 231 hingga Pasal 244 KUHAPM (Mulya Sumaperwata, 2007: 45).

Salah satu kasus maraknya peredaran narkoba yang cukup menarik perhatian penulis adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016 dengan Bagus Pribadi dengan pangkat Kaptem Cpm NRP. 14930063300167 yang didakwa oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang . Oditur Militer dalam tuntutan menyatakan Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. NRP. 14930063300167 bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya dengan mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kami mohon agar Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. NRP. 14930063300167 dijatuhi: Pidana pokok: Penjara selama 4 (empat) tahun. Denda: Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer. Pengadilan Militer I-03 Padang kemudian mengadili kasus tindak pidana narkoba tersebut melalui Putusan Nomor 39-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok: Penjara selama 4 (empat) tahun Pidana Denda: Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Menanggapi Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang kemudian mengadili perkara tersebut melalui Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. NRP. 14930063300167. memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39 K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015 sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Denda: Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara jika denda yang tidak dapat dibayar dan Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer serta memerintahkan Terdakwa ditahan.

Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Terdakwa kemudian mengajukan Kasasi melalui akta Permohonan Kasasi Nomor APK/39-K/PM I-03/AD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dasar terdapat kekeliruan dan ketidakpastian dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa.

Perkara ini akhirnya diputus secara Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016 yang pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan

kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167 tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 39-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai kesesuaian pertimbangan *judex juris* mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan *judex facti* dalam pertimbangannya memutuskan tindak pidana narkoba telah sesuai Pasal 243 jo Pasal 189 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Bagus Pribadi bertempat di ruang domestik bandara SSK-II Pekanbaru hendak melakukan perjalanan menuju Jakarta. Yang bersangkutan membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat dan 1 (satu) buah koper warna merah. Pada saat yang bersamaan Saksi-I sedang bertugas di tempat pemeriksaan barang di ruang Domestik Bandara SSK-II Pekanbaru (TKP) telah menemukan sebuah tas sandang terbuat dari jenis kain/nilon berwarna coklat dan atas inisiatif sendiri Saksi-I telah membuka tas dan memeriksa isinya sesuai standar operasional (SOP) di PT. Angkasa Pura II menemukan 1 (satu) botol obat Cina bertuliskan *High Steng*. 1 (satu) kotak tusuk gigi. 1 (satu) buah Baterai *handphone*. 1 (satu) gulung *Police Line*. 1 (satu) buah jarum suntik. 1 (satu) buah *Card Reader*. 1 (satu) buah *Memori Card*. 1 (satu) buah tiket City Link Atas Nama Bagus Pribadi. 1 (satu) buah dot kompeng. 1 (satu) botol Baby Oil. 1 (satu) butir pil warna merah bata yang dibungkus kertas rokok. 1 (satu) buah dompet berisi uang yang diikat menggunakan karet gelang bertuliskan 4.5 (mungkin maksudnya Rp. 4.500.000).

Bahwa Saksi-I menemukan 1 (satu) butir pil warna merah bata yang dibungkus rokok tersebut dari dalam saku depan tas sandang tepatnya dibagian sudut saku depan. Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.1669 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Extasy menyatakan

Positif MDMA (Ekstasi) yang ditandatangani oleh Drs. H. Indra Ginting. Apt., M.M. NIP. 195612271988021001. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM 01.05.851. B.10.K.231.2014 tanggal 20 Oktober 2014 menyatakan bahwa contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt., M.si. NIP. 195809201989022001.

Perbuatan Terdakwa Sri Sumartini binti Sumardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Bagus Pribadi, S. H
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/14930063300167
Jabatan : Pasi Idik Denpom I/3, Sekarang Pama Pomdam I/BB.
Tempat lahir : Madiun
Tanggal lahir : 29 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/3, Jalan S. Parman Pekanbaru

Tuntutan pidana Oditur Militer Pada Oditurat Militer I-03 Padang tertanggal 12 Nopember 2015 yaitu menyatakan Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. NRP. 14930063300167 bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dengan mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. NRP. 14930063300167 dijatuhi: Pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Denda sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Subsida 3 (tiga) bulan penjara serta Pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Menyatakan barang bukti yang terdiri dari surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara, serta barang-barang sebagaimana terlampir dalam putusan dikembalikan kepada Terdakwa dan beberapa dimusnahkan dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 15.000 (Lima Beras Ribu Rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok berupa pidana Penjara selama 4 (empat) tahun. Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara, serta barang-barang sebagaimana terlampir dalam putusan dikembalikan kepada Terdakwa dan

beberapa dimusnahkan dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima belas ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan *a qup* yang kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan melalui Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 pada pokoknya menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kapten Cpm Bagus Pribadi, S.H. NRP. 14930063300167. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39 K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015 sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara jika denda yang tidak dapat dibayar. Pidana Tambahan berupa pemecaran dari Dinas Militer. Menkuatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015 untuk selebihnya. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Selanjutnya, Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut yang kemudian Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut melalui Putusan Kasasi Nomor 237 K/MIL/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara, serta barang-barang sebagaimana terlampir dalam putusan dikembalikan kepada Terdakwa dan beberapa dimusnahkan dan membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara.

2. Pembahasan

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011:42). Tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas atau undang-undang tidak mengaturnya. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menggunakan *Ratio Decidendi* pertimbangan Hukum hakim untuk sampai pada penjatuhan pidana digambarkan

sebagai berikut “Menurut Goodheart dalam Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 119).”

Perspektif yuridis, Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sebuah putusan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum acara pidana. Dalam konteks Peradilan Militer, pertimbangan Mahkamah Agung wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 243 KUHAPM yang berbunyi: “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.”

Lebih lanjut, pasca Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam putusnya kemudian Hakim berwenang menjatuhkan pidana jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 190 ayat (1) KUHAPM. Selain itu, jika Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak terbukti melakukan tindak pidana maka wajib memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAPM yang berbunyi “apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan”, serta ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusnya nanti. Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan *Judex Juris* yang bersifat yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dengan Terdakwa Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167, menjatuhkan putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain bahwa dasar pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengubah putusan Pengadilan Militer I-03 Padang dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah kurang tepat, mengingat pemeriksaan perkara pidana ini baik keterangan para Saksi tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tentang kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi tersebut dan keterangan Terdakwa sendiri menolak dakwaan Oditur Militer dan menyangkal kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi tersebut, maka seharusnya secara adil dan menghindari keragu-raguan, maka Terdakwa adalah

berdasar hukum untuk dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut, dengan alasan dan pertimbangan yang dituangkan dalam beragam aspek.

Sejak semula dalam pemeriksaan Pengadilan Militer I-03 Padang sampai dengan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Terdakwa menyangkal dakwaan Oditur Militer. Semua keterangan Saksi I (I Nengah Tantra), Saksi II (Simon Sugiartono) dan Saksi III (Budi Kurniawan) tidak bersesuaian satu sama lainnya tentang kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi, karena kesemua Saksi hanya menduga-duga termasuk terhadap keterangan 4 (empat) kali tas Terdakwa dibuka oleh petugas bandara, baru pemeriksaan keempatnya ditemukan terselip dalam tas pinggang Terdakwa (*Vide*, putusan Pengadilan Militer I-03 Padang halaman 26 alinea ke-3 butir b).

Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan *urine* ternyata hasilnya negative dan sama sekali tidak ditemukan gejala penggunaan Narkotika. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu perkara dalam berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun sebagai TNI aktif. Sesuai putusan pada halaman 26 poin c telah dipertimbangkan secara jelas bahwa tidak menutup kemungkinan adanya orang lain yang tidak senang kepada Terdakwa, sehingga berkeyakinan kejadian tertinggalnya tas sandang milik Terdakwa telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu anggota Denpom yang semula mempunyai masalah dengan Terdakwa dengan cara menukarkan barang bukti dengan pil ekstasi asli, karena adanya antara waktu yang sangat panjang penyimpanan dengan proses diperiksanya barang bukti yang diduga pil ekstasi (ditemukan tanggal 5 September 2014 dan diserahkan kepada BPOM Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2014).

Dengan melihat perubahan pidana terhadap Terdakwa khususnya tentang pidana pokok dari 4 (empat) tahun dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang menjadi 1 (satu) tahun dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah sangat drastis dan cenderung keragu ragan sesuai asas "*Indubio Proreo*", maka seharusnya demi hukum Terdakwa haruslah diputus bebas ("*vrijspraak*") yakni dibebaskan dari semua dakwaan karena minimnya pembuktian tentang kepemilikan 1 (satu) butir ekstasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan.

Terhadap pemaparan pertimbangan Hakim Agung sebagaimana dijabarkan diatas, maka pertimbangan yang bersifat non-yuridis tidak diperlukan. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Kasasi dari Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a KUHAPM. Selanjutnya berdasarkan Pasal 243 KUHAPM terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 KUHAPM dalam kasus yang penulis teliti Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara. Berdasarkan pemaparan, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas dalam kasus narkoba terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) KUHPM

D. SIMPULAN

Pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa atas dasar kekeliruan *judex facti* dalam pertimbangannya memutus tindak pidana narkoba dengan Terdakwa Bagus Pribadi, S.H., Kapten Cpm NRP. 14930063300167 telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 243 jo Pasal 189 ayat (1) KUHPM, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 22 Desember 2015. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhithia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full> diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 12.01 WIB.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-penyebab-anggota-tni-sampai-jadi-pecandu-narkoba.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 13.13 WIB.
- Imawati Septiningsih. 2014. "Bahaya Narkoba Dikalangan Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya." *Makalah Pada Prosiding Seminar Narkoba "Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Narkoba"*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Muhammad Ishar Helmi. 2013. "Penerapan Azas 'Equality before the Law' Dalam Sistem Peradilan Militer." *Jurnal Cita Hukum, Volume I, Nomor 2, Desember 2013*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulya Sumaperwata. 2007. *Hukum Acara Peradilan Militer*. Bandung: Alumnus Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AD/IV/2015.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016.
Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/MIL/2016.
Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
Soedjono Dirdjosisworo. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia* Bandung: Alumni.
Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).